



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Nikah:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Simpang Empat, 17 September 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Simpang Empat, 02 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1996;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, salah satunya bernama Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Simpang Empat, 14 April 2005 atau berumur 18 tahun 2005, Agama Islam,

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan. No 86/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan
(pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX selama
lebih kurang 3 tahun, dan antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut
saat ini telah bertunangan;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut
dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal
lahir; Sei Dua Hulu, 22 Juli 1999 atau berumur 24 tahun, Agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di
Dusun VIII, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut,
namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan
Simpang Empat, Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no:
B./KUA.02.06.10/PW.01/06/2023 tanggal 12 Juni 2023, karena anak
Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut,
namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum
umur sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut saat ini telah
bertunangan, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua laki-
laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-
laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki
tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran
kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon
tersebut;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar
dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan. No 86/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Kis, tanggal 11 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang 25 Juli 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan. No 86/Pdt.P/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Kis, tanggal 11 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada 25 Juli 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Kis tanggal 11 Juli 2023
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Ali Usman, MH.**, sebagai Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan. No 86/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan dibantu **Mardiyah Batubara, S.HI, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan. No 86/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)